



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Santoso Bin Purnomo;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds, Selogabus Rt.03 Rw.01 Kec. Parengan Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Santoso Bin Purnomo ditangkap 22 Maret 2021;

Terdakwa Budi Santoso Bin Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO bin PURNOMO,, secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan ke satu..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SANTOSO bin PURNOMO,, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. Satu buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes dengan Nomor Rekening : 618201014310534, atas nama BUDI SANTOSO alamat Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur dikembalikan kepada terdakwa.
 2. 2 (dua) lembar tanda terima yaitu tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020;
 3. 1 (Satu) lembar nota/kwitansi dari CV. Surya Buana;
 4. 2 (dua) lembar tanda terima yaitu tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020;
 5. 1 (Satu) lembar surat perintah dari CV. Surya Buana;
 6. 1 (Satu) bendel Nota pengiriman atas nama BUDI alamat pengiriman Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
 7. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/TULUS alamat Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
 8. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/KIRMAN alamat pengiriman Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
 9. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/ON alamat pengiriman Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
 10. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/Bpk. AGUS alamat pengiriman Ds. Klandayan Kec. Kedungtuban Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
 11. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/Kades Napis alamat pengiriman Ds. Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) bendel note pengiriman atas nama BUDI alamat pengiriman Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
 13. 1 (Satu) bendel Nota pengiriman atas nama Bp. Kamituwo (MAJI Bin LAMIJAN) alamat pengiriman Ds. Peting Kec. Randubelutung Kab. Blora Prov. Jawa Timur dan satu lembar daftar pengiriman;
 14. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama Bpk. BUDI CV. Arum Jaya (MUSNANDIR Bin JAYUS ABU BASIR) alamat pengiriman Ds. Nglebak Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan satu lembar daftar pengiriman;
 15. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama Bp. Kamituwo/Budi (SUROTO Bin HARJO TAWI) alamat pengiriman Ds. Turi Kec. Randubelutung Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan satu lembar daftar pengiriman;
 16. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. MUNAJI/MAJI alamat Dsn. Peting Rt 3 Rw 02 Ds. Kutukan Kec. Randubelutung Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
 17. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. MUSNANDIR (CV. Arum Jaya) alamat Kp. Baru No 7 Rt 05 Rw 03 Ds. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
 18. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. SUROTO alamat Dsn. Turi Rt 02 Rw 03 Ds. Kutukan Kec. Randubelutung Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
 19. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Sdr. MULYONO alamat Ds. Napis Rt 01 Rw 01 Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro;
 20. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. TRI SETIYONO/P. ON alamat Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
 21. 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. TULUS TRILAKSMI alamat Kp. Baru Rt 05 Rw 03 Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah
 22. 3 (tiga) lembar Neraca periode 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 dari CV. Surya Buana yang dibuat oleh ABDULLAH ABDAD dan diketahui oleh HAMDHI HASAN, SE;
 23. 5 (lima) lembar kwitansi CV Surya Buana untuk pembayaran gaji mingguan Bpk. BUDI;
 24. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. BUDI SANTOSO dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO bin PURNOMO Pada bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020 bertempat di perusahaan CV Surya Buana yang beralamat di Desa Porworwo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, CV Surya Buana yang beralamat di Desa Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, *perbuatan tersebut* dilakukan dengan cara antara lain berikut :

- Pada pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa sebagai karyawan bekerja di CV Surya Buana mulai tahun 2016 yang mana saat itu terdakwa sebagai mandor kemudian pada tahun 2018 terdakwa sebagai sales, yang mana terdakwa mendapat upah berupa uang makan dan Fee atau bonus penjualan untuk upah uang makan, pada awal masuk terdakwa mendapatkan uang makan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, kemudian naik mejadi Rp. 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggu, untuk besarnya fee atau bonus yang diterima terdakwa bervariasi yaitu untuk barang berupa Paving besarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) per meter, Uskup segitiga mendapat Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per biji dan kastin mendapat Rp.200,- (dua ratus rupiah) per biji.
- Bahwa terdakwa sebagai sales yang tugasnya memasarkan atau menjual barang-barang milik perusahaan CV Surya Buana berupa

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paving,, Uskup segitiga dan kastin, yang mana saat itu terdakwa telah menjual barang-barang milik Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro antara lain:

a. Konsumen atas nama saksi SUROTO Rp 59.249.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); uang dari saksi . SUROTO sebesar Rp 59.249.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tidak di setorkan ke CV Surya Buana.

b. Konsumen atas nama saksi MAJI telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 54.452.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar Rp. 29.501.400,- (dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 25.450.600,- (dua puluh empat juta sembilan rataaus lima puluh ribu enam ratus rupiah)..

c. .Konsumen saksi MUSNANDIR (CV. Arum Jaya) .telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.31.746.500, (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 24.462.500,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 7.284.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Sehingga uang yang tidak disetorkan Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sebesar Rp 91.983.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga memasarkan atau menjual barang-barang milik perusahaan CV Surya Buana berupa Paving,, Uskup segitiga dan kastin, yang mana saat itu terdakwa telah menjual barang-barang milik

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Kunci Kec. Dander

Kab. Bojonegoro ke beberapa konsumen anatar lain :

- a. Konsumen atas nama Saya sendiri terdakwa BUDI SANTOSO dengan pembeli (Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 27.090.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar.20.230.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp.6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)..
- b. Konsumen atas nama Sdr. TULUS (Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.74.660.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 19.660.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).-
- c. Konsumen atas nama Sdr. KIRMAN (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar 13.956.200,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 8.956.200,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- d. Konsumen atas nama Sdr. ON (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- e. Konsumen atas nama Sdr. AGUS (Ds. Nglandayan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 43.588.900,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 25.000.000,- (du puluh lima juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bawa terdakwa sebesar Rp. 18.588.900,- (delapana belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

f. Konsumen atas nama Sdr. Kepala Desa Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 5.998.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) uang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa.

g. Konsumen atas nama Saya sendiri terdakwa BUDI SANTOSO dengan pembeli (Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp 22.160.100,- (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah) uang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa.

Sehingga uang yang tidak disetorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro sebesar Rp 103.223.000,- (seratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa uang dari hasil penjual barang barang Perusahaan CV. Surya Buana yang tidak di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana semuanya sebesar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari para konsumen tesebut yang seharusnya harus di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana namun uang tersebut tidak di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana namun uang tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan CV. Surya Buana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO bin PURNOMO Pada bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020 bertempat di perusahaan CV Surya Buana yang beralamat di Desa Porworwo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, CV Surya Buana yang beralamat di Desa Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas , terdakwa sebagai karyawan bekerja di CV Surya Buana mulai tahun 2016 yang mana saat itu terdakwa sebagai mandor kemudian pada tahun 2018 terdakwa sebagai sales yang tugasnya memasarkan atau menjual barang-barang milik perusahaan CV Surya Buana berupa Paving, Uskup segitiga dan kastin, yang mana saat itu terdakwa telah menjual barang-barang milik Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro antara lain :

- a. Konsumen atas nama saksi SUROTO Rp 59.249.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); uang dari saksi . SUROTO sebesar Rp 59.249.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tidak di setorkan ke CV Surya Buana.
- b. Konsumen atas nama saksi MAJI telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 54.452.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 29.501.400,- (dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 25.450.600,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah)..
- c. .Konsumen saksi MUSNANDIR (CV. Arum Jaya) .telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.31.746.500, (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 24.462.500,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 7.284.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Sehingga uang yang tidak disetorkan Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 91.983.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga memasarkan atau menjual barang-barang milik perusahaan CV Surya Buana berupa Paving,, Uskup segitiga dan kastin, yang mana saat itu terdakwa telah menjual barang-barang milik Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro ke beberapa konsumen anatar lain :
 - a. Konsumen atas nama Saya sendiri terdakwa BUDI SANTOSO dengan pembeli (Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 27.090.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar.20.230.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp.6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)..
 - b. Konsumen atas nama Sdr. TULUS (Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.74.660.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 19.660.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).-
 - c. Konsumen atas nama Sdr. KIRMAN (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar 13.956.200,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 8.956.200,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - d. Konsumen atas nama Sdr. ON (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Konsumen atas nama Sdr. AGUS (Ds. Nglandayan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 43.588.900,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar Rp. 25.000.000,- (du puluh lima juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesa Rp. 18.588.900,- (delapana belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- f. Konsumen atas nama Sdr. Kepala Desa Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 5.998.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) uang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa.
- g. Konsumen atas nama Saya sendiri terdakwa BUDI SANTOSO dengan pembeli (Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp 22.160.100,- (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah) uang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa.

Sehingga uang yang tidak disetorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro sebesar Rp 103.223.000,- (seratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa uang dari hasil penjual barang barang Perusahaan CV. Surya Buana yang tidak di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana semuanya sebesaar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari para konsumen tesebut yang seharusnya harus di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana namun uang tersebut tidak di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana namun uang tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan CV. Surya Buana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Ketiga :

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO bin PURNOMO Pada bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020 bertempat di perusahaan CV Surya Buana yang beralamat di Desa Porworwo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, CV Surya Buana yang beralamat di Desa Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas , terdakwa sebagai karyawan bekerja di CV Surya Buana mulai tahun 2016 yang mana saat itu terdakwa sebagai mandor kemudian pada tahun 2018 terdakwa sebagai sales yang tugasnya memasarkan atau menjual barang-barang milik perusahaan CV Surya Buana berupa Paving, Uskup segitiga dan kastin, yang mana saat itu terdakwa telah menjual barang-barang milik Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro antara lain :-
 - a. Konsumen atas nama saksi SUROTO Rp 59.249.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); uang dari saksi . SUROTO sebesar Rp 59.249.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tidak di setorkan ke CV Surya Buana.
 - b. Konsumen atas nama saksi MAJI telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 54.452.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar Rp. 29.501.400,- (dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 25.450.600,- (dua puluh empat juta sembilan rataaus lima puluh ribu enam ratus rupiah)..
 - c. .Konsumen saksi MUSNANDIR (CV. Arum Jaya) .telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.31.746.500, (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.462.500,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 7.284.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Sehingga uang yang tidak disetorkan Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sebesar Rp 91.983.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga memasarkan atau menjual barang-barang milik perusahaan CV Surya Buana berupa Paving,, Uskup segitiga dan kastin, yang mana saat itu terdakwa telah menjual barang-barang milik Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro ke beberapa konsumen anatar lain :

- a. Konsumen atas nama Saya sendiri terdakwa BUDI SANTOSO dengan pembeli (Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 27.090.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar.20.230.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp.6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- b. Konsumen atas nama Sdr. TULUS (Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.74.660.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 19.660.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).-
- c. Konsumen atas nama Sdr. KIRMAN (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar 13.956.200,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 8.956.200,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Konsumen atas nama Sdr. ON (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- e. Konsumen atas nama Sdr. AGUS (Ds. Nglandayan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 43.588.900,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 25.000.000,- (du puluh lima juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesa Rp. 18.588.900,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- f. Konsumen atas nama Sdr. Kepala Desa Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 5.998.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) uang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa.
- g. Konsumen atas nama Saya sendiri terdakwa BUDI SANTOSO dengan pembeli (Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp 22.160.100,- (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah) uang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa.

Sehingga uang yang tidak disetorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro sebesar Rp 103.223.000,- (seratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa uang dari hasil penjual barang barang Perusahaan CV. Surya Buana yang tidak di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana semuanya sebesaar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari para konsumen tesebut yang seharusnya harus di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana namun uang tersebut tidak di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana namun uang tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan CV. Surya Buana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dantidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamdi Hasan Bin Hasan Toha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi sebagai korban sehubungan dengan perkara penggelapan atau penipuan;
- Bahwa saksi sebagai Manager sebuah perusahaan telah melaporkan ke Polres Bojonegoro dikarenakan terdapat salah satu pegawai atau karyawan telah membawa kemudian menggunakan uang milik perusahaan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager tersebut di perusahaan CV. Surya Buana dan seorang pegawai atau karyawan yang menggunakan uang milik Perusahaan tersebut bernama Sdr. Budi Santoso, laki - laki, kawin, umur sekitar 38 tahun, Islam, Indonesia/Jawa, karyawan Swasta, alamat tempat tinggal Dsn/Ds. Selogabus Rt 03 Rw 01 Kec. Parengan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur;
- Bahw jumlah uang milik Perusahaan yang dibawa kemudian digunakan oleh Terdakwa tersebut semuanya berjumlah sebesar Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang pembayaran dari konsumen yaitu pembelian barang di CV. Surya Buana;
- Bhwa Terdakwa dalam membawa uang milik Perusahaan CV. Surya Buana tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan dari Perusahaan CV. Surya Buana dan dalam menggunakan Terdakwa juga tidak meminta ijin dan juga tidak sepengetahuan dari Perusahaan CV. Surya Buana;
- Bahwa CV. Surya Buana bergerak dibidang pembuatan dan kemudian penjualan bahan atau barang bangunan berupa paving, uskup segitiga (topi uskup) dan kansten dan CV. Surya Buana terdapat 2 (dua) kantor yaitu untuk pembuatan dan penjualan barang tersebut yaitu beralamatkan di Jalan Raya Km 17 Jurusan Nganjuk ikut Ds. Kunci Kec. Dander Kab.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan yang kedua beralamatkan di Jalan raya Bojonegoro Ngawi Km 34 Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager di Perusahaan CV. Surya Buana tersebut adalah mengawasi dan memastikan berjalannya Perusahaan CV. Surya Buana di dua tempat tersebut dan selain itu juga melakukan kontrol di Perusahaan CV. Surya Buana dan Tanggung jawab saksi sebagai Manager tersebut adalah menjalankan apa yang diperintah atau disuruh oleh pemilik Perusahaan CV. Surya Buana dan melaporkan kepada Pemilik Perusahaan CV. Surya Buana;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan CV. Surya Buana tersebut sudah selama sekitar 9 (sembilan) tahun yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Perusahaan CV. Surya Buana dalam menjual barang berupa paving, uskup segitiga (topi uskup) dan kansten dengan harga yang berbeda di 2 (dua) kantor dikarenakan biaya pengiriman bahan bakunya yaitu untuk Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Jalan Raya Km 17 Jurusan Nganjuk ikut Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur menjual untuk paving dengan ketebalan 6 (enam) centimeter seharga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) permeter dan untuk ketebalan 8 (delapan) centi meter seharga Rp58.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter, untuk uskup segitiga (topi uskup) dengan ketebalan 6 (enam) centi meter dengan harga Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per biji dan ketebalan 8 (delapan) centi meter dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per biji dan untuk harga kastin yaitu yang kecil dengan harga Rp8.200,00 (delapan ribu dua ratus rupiah) per biji dan yang besar dengan harga Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per biji. Sedangkan untuk Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Jalan raya Bojonegoro - Ngawi Km 34 Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur menjual paving dengan ketebalan 6 (enam) centimeter seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter dan ketebalan 8 (delapan) centi meter seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter, untuk uskup segitiga (topi uskup) dengan ketebalan 6 (enam) centi meter dengan harga Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) per biji dan ketebalan 8 (delapan) centi meter dengan harga Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus);

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa kemudian menggunakan uang milik Perusahaan CV. Surya Buana tersebut tidak dalam waktu satu hari melainkan beberapa waktu yaitu pembayaran dari konsumen yaitu pembayaran sekitar bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ataupun pihak Perusahaan CV. Surya Buana dapat mengetahui Terdakwa telah membawa dan menggunakan uang milik Perusahaan CV. Surya Buana dikarenakan pada akhir tahun 2020 yaitu sekitar bulan Desember 2020 pihak Perusahaan CV. Surya Buana merekap dan menutup administrasi keuangan perusahaan dan kemudian terdapat selisih keuntungan dan uang tunai yang berada di Perusahaan sehingga kemudian melakukan audit dan menemukan terdapat selisih yaitu terdapat beberapa konsumen yang sales marketingnya adalah Terdakwa belum melakukan pembayaran dan selanjutnya saksi memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa belum melakukan pembayaran dan untuk konsumen atau pemesan sudah melakukan pembayaran namun diserahkan kepada Terdakwa tersebut namun oleh Terdakwa tidak diserahkan atau disetorkan ke perusahaan. Setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan ke konsumen dan ternyata benar bahwa beberapa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran atas pembeliannya namun uang pembayaran di serahkan kepada Terdakwa selaku pegawai atau karyawan Perusahaan CV. Surya Buana freelance bagian sales marketing;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat melainkan kenal sebagai teman saja yaitu saksi kenal dengan Terdakwa tersebut mulai saksi bekerja di Perusahaan CV. Surya Buana yaitu sekitar tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi dapat melaporkan ke Polres Bojonegoro bahwa Terdakwa telah membawa dan kemudian menggunakan uang milik Perusahaan CV. Surya Buana tersebut dikarenakan saksi mendapat surat perintah dari Pemilik atau Pemimpin atau Direktur Perusahaan CV. Surya Buana atas nama Zahir Salim yang berisi perintah untuk melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan freelance Perusahaan CV. Surya Buana yaitu sebagai sales yang tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Perusahaan CV. Surya Buana telah menerima pembayaran atas pembelian barang dari konsumen;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab karyawan freelance sebagai sales tersebut adalah : Tugas mencari konsumen atau pembeli yang akan membeli barang di Perusahaan CV. Surya Buana dan mengarahkan konsumen untuk ke Kantor CV. Surya Buana untuk melakukan pembelian dan selain itu juga melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen apabila jatuh tempo pembayaran; Tanggung jawab sales melaporkan ke Perusahaan CV. Surya Buana apabila terdapat konsumen yang akan melakukan pembelian dan selain itu mengarahkan konsumen untuk melakukan pembayaran apabila jatuh tempo pembayaran, Dan sebagai karyawan freelance sebagai sales tidak dapat menerima uang pembayaran dari konsumen secara langsung melainkan mengarahkan konsumen untuk melakukan pembayaran di kantor yaitu Kantor Perusahaan CV. Surya Buana;
 - Bahwa Barang yang dibeli oleh Sdr. Budi (Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. Tulus (Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. Kirman (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. On (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. Agus (Ds. Nglandayan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora), Sdr. Kepala Desa Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro, Sdr. Budi (Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora), Sdr. Maji, Sdr. Musnandir (CV. Arum Jaya) dan Sdr. Suroto di Perusahaan CV. Surya Buana berupa paving, uskup segitiga (topi uskup) dan kansten dan pembeliannya dilakukan dalam beberapa waktu yaitu mulai sekitar bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020;
 - Bahwa atas kejadian ini yang dirugikan adalah CV. Surya Buana dan dengan nilai kerugian sebesar Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Saksi Heru Rudiawan Bin Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sehubungan dengan saksi selaku karyawan perusahaan dan terdapat teman atau rekan saksi yang di laporkan oleh pihak perusahaan;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja tersebut di perusahaan CV. Surya Buana dan rekan atau teman saksi yang dilaporkan oleh pihak Perusahaan CV. Surya Buana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Perusahaan Cv. Surya Buana menjual barang berupa paving, uskup segitiga (topi uskup) dan kansten tersebut kepada masyarakat luas yaitu semua orang yang memesan atau membeli ke Perusahaan CV. Surya Buana tersebut;
- Bahwa terdakwa dilaporkan oleh Perusahaan CV. Surya Buana dikarenakan telah membawa uang hasil penjualan barang dan kemudian menggunakan uang penjualan barang milik Perusahaan CV. Surya Buana tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Perusahaan CV. Surya Buana yaitu berupa uang hasil penjualan paving, uskup segitiga (topi uskup) dan kansten dari konsumen atau pembeli. saksi bekerja sebagai karyawan di Perusahaan CV. Surya Buana tersebut mulai hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan saat ini, sedangkan untuk Sdr. Budi Santoso menjadi karyawan freelance bagian sales atau marketing di Perusahaan CV.Surya Buana tersebut pada saat Saya masuk menjadi karyawan Sdr. Budi Santoso tersebut sudah ikut menjadi karyawan freelance di Perusahaan CV. Surya Buana;
- Bahwa uang milik Perusahaan CV. Surya Buana yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa tersebut berjumlah total sekitar Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang pembayaran dari konsumen untuk pembelian paving, uskup segitiga (topi uskup) dan kansten di 2 (dua) kantor Perusahaan CV.Surya Buana tersebut;
- Bahwa konsumen yang uang pembelian atas paving, uskup segitiga (topi uskup) dan kansten yang diserahkan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diserahkan atau dsekxfcan kepada yang berhak yaitu Perusahaan CV, Surya Buana Ngawi Km 34 Ds. Punaocejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro. bahwa uang yang di bawa atau digunakan oleh Terdakqwa yang merupakan uang milik Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Jalan raya Bojonegoro - Ngawi Km 34 Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tersebut total sebesar Rp91.983.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun untuk konsumen atau pembeli yang membeli barang di Perusahaan CV. Surya Buana tersebut Saya tidak tahu, sedangkan uang yang dibawa dan digunakan oleh Sdr. Budi Santoso milik Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Jalan Raya Km 17 Jurusan Nganjuk ikut

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan Saya sebagai kepala harian atau manager harian atau kepala produksi tersebut sebesar Rp103.223.000,00 (seratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa konsumen yang melakukan pembelian barang di Perusahaan CV Surya Buana yang berkantor di Jalan raya Bojonegoro - Ngawi Km 34 Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan uangnya dibawa atau digunakan oleh Terdakwa Santoso tersebut saksi tidak tahu, sedangkan untuk uang pembayaran dari konsumen atau pembeli yang membeli barang di Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Jalan Raya Km 17 Jurusan Nganjuk ikut Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur tersebut semuanya tidak atas nama konsumen yang membeli melainkan atas nama sales marketing yaitu terdakwa;
- Bahwa perjanjian pembayaran antara saksi dengan Sdr. Budi Santoso tersebut akan dibayar 4 (empat) bulan setelah pengiriman barang pesanan yaitu dengan hari dan tanggal bervariasi mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 yaitu akan di bayar pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa konsumen yang membeli barang di Perusahaan CV. Surya Buana dengan melalui sales marketing dan juga pemesan atas nama sales marketing yaitu terdakwa tersebut antara lain Sdr. Budi (Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. Tulus (Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. Kirman (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. On (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. Agus (Ds. Nglandayan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora), Sdr. Kepala Desa Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro dan Sdr. Budi Santoso (Ds. Jepon Kec. Cepu Kab. Blora);
- Bahwa Para konsumen yaitu Sdr. Budi (Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. Tulus (Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. Kirman (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. ON (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora), Sdr. Agus (Ds. Nglandayan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora), Sdr. Kepala Desa Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro dan Sdr. Budi (Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora) tersebut melakukan pemesanan sekitar hari dan tanggal lupa bulan Mei 2020 dan semua konsumen tersebut melkukan pemesanan melalui sales marketing yaitu terdakwa tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut nilai kerugian sebesar Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjual barang barang Perusahaan CV. Surya Buana yang tidak di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana semuanya sebesar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah). Dan uang tersebut di gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Abdul Rachman Muhammad Md Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan dengan perkara penggelapan dan atau penipuan sehubungan dengan terdakwa di laporkan oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa saksi bekerja tersebut di perusahaan CV. Surya Buana dan Terdakwa yang dilaporkan oleh pihak CV. Surya Buana tersebut adalah Sdr. Budi Santoso, laki - laki, kawin, umur sekitar 38 tahun, Islam, Indonesia/Jawa, kary. Swasta, alamat tempat tinggal Dsn/Ds. Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur;
 - Bahwa CV. Surya Buana menjual barang berupa paving, uskup segitiga (topi uskup) dan kansten tersebut kepada masyarakat luas yaitu semua orang yang memesan ke CV. Surya Buana tersebut;
 - Bahwa terdakwa dilaporkan oleh CV. Surya Buana dikarenakan telah membawa uang hasil penjualan barang dan menggunakan uang penjualan barang milik CV. Surya Buana tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Perusahaan CV. Surya Buana yaitu berupa uang hasil penjualan paving, uskup segitiga (topi uskup) dan kansten dari konsumen atau pembeli. saksi bekerja sebagai karyawan di CV. Surya Buana tersebut mulai hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini, sedangkan untuk terdakwa menjadi karyawan freelance bagian sales atau marketing di CV. Surya Buana tersebut pada saat saksi masuk menjadi karyawan Terdakwa tersebut sudah ikut menjadi karyawan freelance di CV. Surya Buana;
 - Bahwa uang milik CV. Surya Buana yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa tersebut berjumlah total sekitar Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang pembayaran dari konsumen untuk pembelian paving, uskup segitiga (topi uskup) dan kansten;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian pembayaran antara saksi dengan terdakwa tersebut akan dibayar 4 (empat) bulan setelah pengiriman barang pesanan yaitu dengan hari dan tanggal bervariasi mulai bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yaitu akan di bayar pada bulan Oktober 2020;
 - Bahwa sesuai dengan dokumen nota pemesanan Nomor : 002014 atas nama Kamituwo Turi (Sdr. Suroto) tersebut melakukan pemesanan dan kemudian pembelian pada tanggal 19 Juni 2020, Nota pemesanan Nomor: 2013 atas nama Kamituwo Peting (Sdr. Maji) melakukan pemesanan dan pembelian pada tanggal 19 Juni 2020 dan Nota pemesanan Nomor: 2170 atas nama CV. Arum Jaya (Sdr. Musnandir) melakukan pemesanan dan pembelian pada tanggal 3 Agustus 2020;
 - Bahwa sesuai dengan dokumen nota pemesanan Nomor : 002014 atas nama Kamituwo Turi (Sdr. Suroto) tersebut melakukan pemesanan dan kemudian pembelian pada tanggal 19 Juni 2020, Nota pemesanan Nomor: 2013 atas nama Kamituwo Peting (Sdr. Maji) melakukan pemesanan dan pembelian pada tanggal 19 Juni 2020 dan Nota pemesanan Nomor: 2170 atas nama CV. Arum Jaya (Sdr. Musnandir) melakukan pemesanan dan pembelian pada tanggal 3 Agustus 2020. Yang menjadi sales marketing atas pembelian konsumen atas nama Sdr. Suroto, Sdr. Maji dan Sdr. Musnandir (CV. Arum Jaya) tersebut terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian ini yang dirugikan adalah saya sendiri dengan nilai kerugian sebesar Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
4. Saksi Maji Bin Lamijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah membeli barang ke perusahaan dari seorang laki - laki yang kemudian telah saksi bayar namun uang pembayaran yang saksi bayarkan tersebut tidak disetorkan atau diberikan kepada perusahaan yang berhak;
 - Bahwa barang yang saksi beli tersebut berupa barang bangunan antara lain paving, uskup segitiga dan kastin dan seorang laki - laki yang telah menerima pembayaran saksi tersebut bernama Sdr. Budl Santoso, laki - laki, kawin, umur sekitar 38 tahun, Islam, Indonesia/Jawa, kary. Swasta, alamat tempat tinggal Dsn/Ds. Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang saksi membeli bahan bangunan berupa paving, uskup segitiga dan kastin tersebut CV. Surya Buana yang beralamatkan di Ds. Purwosari Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur selain itu CV. Surya Buana tersebut juga memiliki kantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro prov. Jawa Timur;
- Bahwa saksi melakukan pembelian di CV. Surya Buana melalui Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa cara pembelian yang saksi lakukan melalui Terdakwa di CV. Surya Buana tersebut dengan cara memesan melalui Terdakwa dan kemudian barang dikirim oleh CV. Surya Buana dengan diangkut oleh kendaraan bermotor jenis truck di tempat saksi dan pada saat barang datang tersebut saksi membayar uang muka dan untuk pelunasannya saksi bayar sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan terdakwa yaitu setelah pekerjaan selesai akan lunas terbayar;
- Bahwa saksi melakukan pembelian barang bahan bangunan berupa paving, uskup segitiga dan kastin di CV. Surya Buana melalui Terdakwa tersebut sebanyak dua kali ini yaitu yang pertama pada tahun 2019 dan yang kedua tahun 2020 saat ini;
- Bahwa jumlah total barang yang saksi beli di CV. Surya Buana melalui terdakwa tersebut antara lain paving volume sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua) meter, uskup segitiga sekitar sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) biji, kastin sebanyak sekitar 1.973 (seribu tujuh ratus lima puluh) biji;
- Bahwa saksi diberi harga oleh Terdakwa dalam pembelian barang di CV. Surya Buana tersebut yaitu untuk paving seharga Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) per meter, uskup segitiga seharga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per biji dan untuk kastin seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per biji;
- Bahwa jumlah total harga yang harus saksi bayar ke CV. Surya Buana melalui Terdakwa untuk pembelian paving volume sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua) meter, uskup segitiga sekitar sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) biji, kastin sebanyak sekitar 1.973 (seribu tujuh ratus lima puluh) biji tersebut sekitar Rp77.497.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi memesan barang kepada Terdakwa tersebut saksi tidak diberikan bukti atau surat pemesanan melainkan pada saat saksi membayar uang muka saksi diberikan surat Tanda Terima yaitu sebanyak

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar antara lain yang pertama pada tanggal 17 Juni 2020 saksi membayar uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2020 Saya membayar uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membayar uang muka pembelian barang di CV. Surya Buana melalui terdakwa tersebut di rumah saksi sendiri semuanya yaitu yang pertama tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB dan yang menerima 2 (dua) uang muka yang saksi serahkan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang kemudian member bukti kepada saksi yaitu 2 (dua) lembar Tanda Terima yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pengiriman pertama barang yang dikirim oleh CV. Surya Buana tersebut pada tanggal 17 Juni 2020 dan barang yang saksi beli tersebut dibongkar atau diturunkan di pinggir jalan lorong di Dsn. Peting Ds. Tutukan kec. Randubelatung Kab. Blora Prov. Jawa Timur;
- Bahwa setahu saksi pengirimannya tersebut dilakukan selama 10 (sepuluh) hari lamanya;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa mengenai pembayaran pelunasan atas pembelian barang yang saksi lakukan dan sepakat untuk saksi bayar setelah pekerjaan selesai tersebut pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi telah membayar sepenuhnya barang yang saksi beli di CV. Surya Buana melalui terdakwa tersebut yaitu saksi bayar sesuai kesepakatan setelah pekerjaan selesai yaitu pekerjaan selesai sekitar hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa dengan cara tunai yaitu saya memberikan uang sebesar Rp27.497.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tunai pelunasan tersebut saksi lakukan di rumah saksi sendiri dan saksi menyerahkan uang tunai untuk uang muka dan juga uang pelunasan tersebut bersama dengan perangkat desa lainnya yaitu Sdr. Suroto;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang dari saksi sebagai pembayaran pembelian barang di CV. Surya Buana tersebut terdakwa bersama dengan teman atau rekannya namun saksi tidak tahu nama dan alamatnya dan saksi juga tidak tahu apakah karyawan CV. Surya Buana ataukah tidak;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran atau skasi memberikan uang pelunasan kepada Terdakwa tersebut kemudian terdakwa memberikan bukti berupa satu lembar nota pembelian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
5. Saksi Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah membeli barang ke perusahaan dari seorang laki - laki yang kemudian telah saksi bayar namun uang pembayaran yang saksi bayarkan tersebut tidak disetorkan atau diberikan kepada perusahaan yang berhak;
 - Bahwa barang yang saksi beli tersebut berupa barang bangunan antara lain paving, uskup segitiga dan kastin dan seorang laki - laki yang telah menerima pembayaran saksi tersebut bernama Sdr. Budi Santoso, laki - laki, kawin, umur sekitar 38 tahun, Islam, Indonesia/Jawa, kary. Swasta, alamat tempat tinggal Dsn/Ds. Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur;
 - Bahwa perusahaan yang saksi membeli bahan bangunan berupa paving, uskup segitiga dan kastin tersebut CV. Surya Buana yang beralamatkan di Ds. Purwosari Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur selain itu CV. Surya Buana tersebut juga memiliki kantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro prov. Jawa Timur;
 - Bahwa saksi melakukan pembelian di CV. Surya Buana melalui terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020;
 - Bahwa cara pembelian yang saksi lakukan melalui terdakwa di CV. Surya Buana tersebut dengan cara memesan melalui terdakwa dan kemudian barang dikirim oleh CV. Surya Buana dengan diangkut oleh kendaraan bermotor jenis truck di tempat saksi dan pada saat barang datang tersebut saksi membayar uang muka dan untuk pelunasannya saksi bayar sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa yaitu setelah pekerjaan selesai akan lunas terbayar;
 - Bahwa saksi melakukan pembelian barang bahan bangunan berupa paving, uskup segitiga dan kastin di CV. Surya Buana melalui Terdakwa tersebut sebanyak dua kali ini yaitu yang pertama pada tahun 2019 dan yang kedua tahun 2020 saat ini;
 - Bahwa jumlah total barang yang Saya beli di CV. Surya Buana melalui terdakwa tersebut antara lain paving volume sebanyak 842 (delapan ratus

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh dua) meter, uskup segitiga sekitar sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) biji, kastin sebanyak sekitar 1.973 (seribu tujuh ratus lima puluh) biji;

- Bahwa saksi diberi harga oleh terdakwa dalam pembelian barang di CV. Surya Buana tersebut yaitu untuk paving seharga Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) per meter, uskup segitiga seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per biji dan untuk kastin seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per biji;
- Bahwa jumlah total harga yang harus Saya bayar ke CV. Surya Buana melalui terdakwa untuk pembelian paving volume sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua) meter, uskup segitiga sekitar sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) biji, kastin sebanyak sekitar 1.973 (seribu tujuh ratus lima puluh) biji tersebut sekitar Rp77.497.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi memesan barang kepada terdakwa tersebut saksi tidak diberikan bukti atau surat pemesanan melainkan pada saat saksi membayar uang muka saksi diberikan surat Tanda Terima yaitu sebanyak 2 (dua) lembar antara lain yang pertama pada tanggal 17 Juni 2020 Saya membayar uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2020 saksi membayar uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar uang muka pembelian barang di CV. Surya Buana melalui terdakwa tersebut di rumah saksi sendiri semuanya yaitu yang pertama tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib dan yang menerima 2 (dua) uang muka yang saksi serahkan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang kemudian memberi bukti kepada saksi yaitu 2 (dua) lembar Tanda Terima yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pengiriman pertama barang yang dikirim oleh CV. Surya Buana tersebut pada tanggal 17 Juni 2020 dan barang yang saksi beli tersebut dibongkar atau diturunkan di pinggir jalan lorong di Dsn. Peting Ds. Tutukan kec. Randubelatung Kab. Blora Prov. Jawa Timur;
- Bahwa saksi pengirimannya tersebut dilakukan selama 10 (sepuluh) hari lamanya;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa mengenai pembayaran pelunasan atas pembelian barang yang saksi lakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk saksi bayar setelah pekerjaan selesai tersebut pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juni tahun 2020;

- Bahwa saksi telah membayar sepenuhnya barang yang Saya beli di CV. Surya Buana melalui terdakwa tersebut yaitu saksi bayar sesuai kesepakatan setelah pekerjaan selesai yaitu pekerjaan selesai sekitar hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2020 dengan cara tunai yaitu saksi memberikan uang sebesar Rp27.497.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tunai pelunasan tersebut saksi lakukan di rumah saksi sendiri dan saksi menyerahkan uang tunai untuk uang muka dan juga uang pelunasan tersebut bersama dengan perangkat desa lainnya yaitu Sdr. Suroto;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang dari saksi sebagai pembayaran pembelian barang di CV. Surya Buana tersebut terdakwa bersama dengan teman atau rekannya namun saksi tidak tahu nama dan alamatnya dan saksi juga tidak tahu apakah karyawan CV. Surya Buana ataukah tidak;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran atau saksi memberikan uang pelunasan kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa memberikan bukti berupa satu lembar nota pembelian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan yaitu sehubungan dengan terdakwa selaku karyawan perusahaan telah membawa atau tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada perusahaan dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa bekerja tersebut di perusahaan CV. Surya Buana yang beralamatkan di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan selain itu juga CV. Surya Buana memiliki kantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan uang yang terdakwa bawa atau tidak terdakwa setorkan tersebut merupakan uang penjualan barang yang dibuat oleh perusahaan dimana terdakwa bekerja tersebut;
- Bahwa CV. Surya Buana tersebut bergerak dibidang pembuatan dan penjualan paving, uskup segitiga dan kastin dan terdakwa bekerja tersebut sebagai marketing atau sales;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai mandor dan kemudian diangkat menjadi sales atau marketing namun tidak ada surat tertulis pengangkatan melainkan secara lisan saja. terdakwa bekerja di CV. Surya Buana tersebut mulai tahun 2016 yaitu sebagai Mandor dan kemudian sebagai sales atau marketing tersebut mulai tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang terdakwa dapatkan dari terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. Surya Buana bagian sales atau marketing tersebut berupa uang makan dan fee atau bonus penjualan dengan besarnya yaitu untuk uang makan pada awal masuk mendapatkan uang makan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu dan kemudian naik dan saat ini mendapatkan uang makan sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggu dan untuk besarnya fee atau bonus yang terdakwa terima bervariasi yaitu untuk barang berupa paving sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) permeter, uskup segitiga mendapat Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per biji dan kastin mendapat Rp 200,- (dua ratus rupiah) per biji;
- Bahwa uang yang merupakan milik CV Surya Buana yang terdakwa bawa atau tidak terdakwa setorkan tersebut total Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang pembeuan carang dari konsumen atau pembeli;
- Bahwa konsumen atau pembeli yang telah memberi barang di CV. Surya Buana melalui terdakwa sehingga total pembelian Rp 195.206.000, (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak ingat semuanya yang terdakwa ingat antara lain pembeli atau konsumen atas nama terdakwa tidak tahu yaitu Kamituwo Turi Ds. Kutukan Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah membeli barang berupa paving, uskup segitiga dan kastin dengan jumlah pembelian sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), pembeli atas nama terdakwa tidak tahu yaitu Kamituwo Dsn. Peting Ds. Kutukan Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah membeli paving, uskup segitiga dan kastin dengan jumlah pembelian sekitar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), pembeli atas nama CV. Arum Jaya beralamatkan di Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Timur membeli barang berupa paving, uskup segitiga dan kasti yang berjumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk yang lainnya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa harga untuk paving berbentuk persegi empat yang berukuran tebal 6 (enam) centimeter dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter lebar 10

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) centimeter dengan harga Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per meter, ukuran tebal 8 (delapan) centimeter panjang 20 (dua puluh) centimeter lebar 10 (sepuluh) centimeter dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per meter, untuk uskup segitiga dengan tebal 8 (delapan) centi meter dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per biji, sedangkan untuk yang tebal 6 (enam) centimeter dengan harga Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus) per biji, untuk kastin ukuran 60 (enam puluh) centi meter kali 30 (tiga puluh) centi meter dengan tebal 20 (dua puluh) centimeter dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per biji, kastin ukuran 40 (empat puluh) centi meter kali 25 (dua puluh lima) centimeter dengan tebal 15 (lima belas) centi meter dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per biji, kastin ukuran panjang 40 (empat puluh) centi meter kali 20 (dua puluh) centimeter dan tebal 10 (sepuluh) centi meter dengan harga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per biji;

- Bahwa terdakwa menerima uang makan dan fee atau bonus tersebut dari CV. Surya Buana tersebut setiap minggu yaitu pada hari Sabtu sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bonus atau fee dibayar setiap tahunnya;
- Bahwa terdakwa memberikan harga kepada konsumen atau pembeli sesuai dengan harga yang di tentukan oleh CV. Surya Buana tersebut atau Saya tidak menambahi dan mengurangi harga tersebut;
- Bahwa konsumen atau pembeli membeli barang kepada terdakwa tersebut mulai bulan April sampai dengan bulan Juli 2020 dan kemudian mulai membayar yaitu sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020 namun tidak terdakwa setorkan atau berikan kepada CV. Surya Buana melainkan terdakwa gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan keluarga terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab bagian sales atau marketing tersebut adalah mencari konsumen atau pembeli dan selain itu di CV. Surya Buana seorang sales atau marketing memang diperbolehkan untuk melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran dari konsumen atau pembeli namun harus segera di setorkan atau diberikan kepada CV. Surya Buana atau kepada bagian keuangan;
- Bahwa Secara rinci uang dari konsumen yang terdakwa bawa atau gunakan yaitu Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro prov. Jawa Timur yaitu :
 - a. Konsumen atas nama Sdr. SUROTO sebesar Rp59.249.000,00 (lima

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Konsumen atas nama Sdr. MAJI sebesar Rp 25.450.600,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - c. Konsumen Sdr. MUSNANDIR (CV. Arum Jaya) sebesar Rp7.284.000,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Konsumen yang uangnya terdakwa bawa dan gunakan tanpa seijin Perusahaan CV. Surya Buana tersebut membeli barang dan membayar yaitu sekitar mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 namun pembayarannya secara pasti tanggal dan bulannya terdakwa sudah lupa;
 - Bahwa uang dari hasil penjual barang barang Perusahaan CV. Surya Buana yang tidak di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana semuanya sebesar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes dengan Nomor Rekening : 618201014310534, atas nama BUDI SANTOSO alamat Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur;
2. 2 (dua) lembar tanda terima yaitu tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020;
3. 1 (Satu) lembar nota/kwitansi dari CV. Surya Buana;
4. 2 (dua) lembar tanda terima yaitu tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020;
5. 1 (Satu) lembar surat perintah dari CV. Surya Buana;
6. 1 (Satu) bendel Nota pengiriman atas nama BUDI alamat pengiriman Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
7. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/TULUS alamat Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
8. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/KIRMAN alamat pengiriman Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
9. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/ON alamat pengiriman Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/Bpk. AGUS alamat pengiriman Ds. Klandayan Kec. Kedungtuban Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
11. 1 (Satu) bendel nota pengriman atas nama BUDI/Kades Napis alamat pengiriman Ds. Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
12. 1 (Satu) bendel note pengiriman atas nama BUDI alamat pengiriman Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
13. 1 (Satu) bendel Nota pegiriman atas nama Bp. Kamituwo (MAJI Bin LAMIJAN) alamat pengiriman Ds. Peting Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Timur dan satu lembar daftar pengiriman;
14. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama Bpk. BUDI CV. Arum Jaya (MUSNANDIR Bin JAYUS ABU BASIR) alamat pengiriman Ds. Nglebak Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan satu lembar daftar pengiriman;
15. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama Bp. Kamituwo/Budi (SUROTO Bin HARJO TAWI) alamat pengiriman Ds. Turi Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan satu lembar daftar pengiriman;
16. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. MUNAJI/MAJI alamat Dsn. Peting Rt 3 Rw 02 Ds. Kutukan Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
17. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. MUSNANDIR (CV. Arum Jaya) alamat Kp. Baru No 7 Rt 05 Rw 03 Ds. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
18. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. SUROTO alamat Dsn. Turi Rt 02 Rw 03 Ds. Kutukan Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
19. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Sdr. MULYONO alamat Ds. Napis Rt 01 Rw 01 Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro;
20. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. TRI SETIYONO/P. ON alamat Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
21. 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari dari Sdr. TULUS TRILAKSMI alamat Kp. Baru Rt 05 Rw 03 Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
22. 3 (tiga) lembar Neraca periode 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 dari CV. Surya Buana yang dibuat oleh ABDULLAH ABDAD dan diketahui oleh HAMDY HASAN, SE;
23. 5 (lima) lembar kwitansi CV Surya Buana untuk pembayaran gaji mingguan Bpk. BUDI;
24. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. BUDI SANTOSO

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 bertempat di perusahaan CV Surya Buana yang beralamat di Desa Porworwo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, CV Surya Buana yang beralamat di Desa Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro
- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan bekerja di CV Surya Buana mulai tahun 2016 terdakwa sebagai mandor kemudian pada tahun 2018 terdakwa sebagai sales, terdakwa mendapat upah berupa uang makan dan Fee atau bonus penjualan untuk upah uang makan;
- Bahwa benar pada awal masuk terdakwa mendapatkan uang makan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, kemudian naik mejadi Rp. 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggu, untuk besarnya fee atau bonus yang diterima terdakwa bervariasi yaitu untuk barang berupa Paving bersarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) per meter, Uskup segitiga mendapat Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per biji dan kastin mendapat Rp.200,- (dua ratus rupiah) per biji;
- Bahwa terdakwa sebagai sales di perusahaan CV Surya Buana yang tugasnya memasarkan atau menjual barang-barang milik perusahaan CV Surya Buana berupa Paving,, Uskup segitiga dan kastin, yang mana saat itu terdakwa telah menjual barang-barang milik Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro antara lain :-
 - a. Konsumen atas nama saksi SUROTO Rp 59.249.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); uang dari saksi . SUROTO sebesar Rp 59.249.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tidak di setorkan ke CV Surya Buana;
 - b. Konsumen atas nama saksi MAJI telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 54.452.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar Rp. 29.501.400,- (dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 25.450.600,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Konsumen saksi MUSNANDIR (CV. Arum Jaya) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.31.746.500, (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 24.462.500,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 7.284.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Sehingga uang yang tidak disetorkan Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sebesar Rp 91.983.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga memasarkan dan menjual barang-barang milik perusahaan CV Surya Buana berupa Paving,, Uskup segitiga dan kastin, yang berkantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro ke beberapa konsumen anatar lain :

- a. Konsumen atas nama Saya sendiri terdakwa BUDI SANTOSO dengan pembeli (Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 27.090.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar.20.230.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp.6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)..

- b. Konsumen atas nama Sdr. TULUS (Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.74.660.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 19.660.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).-

- c. Konsumen atas nama Sdr. KIRMAN (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar 13.956.200,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 8.956.200,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Konsumen atas nama Sdr. ON (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- e. Konsumen atas nama Sdr. AGUS (Ds. Nglandayan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 43.588.900,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 18.588.900,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- f. Konsumen atas nama Sdr. Kepala Desa Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 5.998.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) uang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa.
- g. Konsumen atas nama Saya sendiri terdakwa BUDI SANTOSO dengan pembeli (Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp 22.160.100,- (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah) uang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa.

Sehingga uang yang tidak disetorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro sebesar Rp 103.223.000,- (seratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa uang dari hasil penjual barang barang Perusahaan CV. Surya Buana yang tidak di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana semuanya sebesar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa Budi Santoso Bin Purnomo telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan Majelis terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat/ mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetens) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil untuk menguasai dan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar pada bulan April 2020 sampai dengan bulan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 bertempat di perusahaan CV Surya Buana yang beralamat di Desa Porworwo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, CV Surya Buana yang beralamat di Desa Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegor, terdakwa Budi Santoso bin Purnomo telah menjual barang-barang milik Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro antara lain :-

- a. Konsumen atas nama saksi SUROTO Rp 59.249.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); uang dari saksi . SUROTO sebesar Rp 59.249.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tidak di setorkan ke CV Surya Buana;
- b. Konsumen atas nama saksi MAJI telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 54.452.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar Rp. 29.501.400,- (dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah), uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 25.450.600,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).
- c. Konsumen saksi MUSNANDIR (CV. Arum Jaya) .telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.31.746.500, (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) uang yang di setor ke CV Surya Buana sebesar Rp. 24.462.500,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 7.284.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Sehingga uang yang tidak disetorkan Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sebesar Rp 91.983.000,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa juga memasarkan dan menjual barang-barang milik perusahaan CV Surya Buana berupa Paving,, Uskup segitiga dan kastin, yang berkantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro ke beberapa konsumen anatar lain :

- a. Konsumen atas nama Saya sendiri terdakwa BUDI SANTOSO dengan pembeli (Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 27.090.000,- (

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) uang yang di setor ke CV Surnya Buana sebesar Rp.20.230.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp.6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)..

- b. Konsumen atas nama Sdr. TULUS (Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.74.660.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 19.660.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).-
- c. Konsumen atas nama Sdr. KIRMAN (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp.13.956.200,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 8.956.200,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- d. Konsumen atas nama Sdr. ON (Ds/Kec. Cepu Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- e. Konsumen atas nama Sdr. AGUS (Ds. Nglandayan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 43.588.900,- (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)uang yang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa sebesar Rp. 18.588.900,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- f. Konsumen atas nama Sdr. Kepala Desa Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp. 5.998.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) uang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa.
- g. Konsumen atas nama Saya sendiri terdakwa BUDI SANTOSO dengan pembeli (Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora) telah membayar pembelian barang dari CV Surya Buana sebesar Rp 22.160.100,- (dua

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah) uang tidak disetorkan ke CV Surya Buana dan bawa terdakwa.

Sehingga uang yang tidak disetorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Kunci Kec. Dander Kab. Bojonegoro sebesar Rp 103.223.000,- (seratus tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjual barang barang Perusahaan CV. Surya Buana yang tidak di setorkan ke Perusahaan CV. Surya Buana semuanya sebesar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim *unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya;

Menimbang, bahwa Unsur ini memberi pengertian sifat kedudukan atas kepemilikan hak barang itu terhadap pengusaan baik itu sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya karena berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum Bahwa terdakwa sebagai karyawan bekerja di CV Surya Buana mulai tahun 2016 terdakwa sebagai mandor kemudian pada tahun 2018 terdakwa sebagai sales, terdakwa mendapat upah berupa uang makan dan Fee atau bonus penjualan untuk upah uang makan. Dan pada awal masuk terdakwa mendapatkan uang makan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, kemudian naik mejadi Rp. 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggu, untuk besarnya fee atau bonus yang diterima terdakwa bervariasi yaitu untuk barang berupa Paving bersarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) per meter, Uskup segitiga mendapat Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per biji dan kastin mendapat Rp.200,- (dua ratus rupiah) per biji;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai sales di perusahaan CV Surya Buana yang tugasnya memasarkan atau menjual barang-barang milik perusahaan CV Surya Buana berupa Paving,, Uskup segitiga dan kastin, yang mana saat itu terdakwa telah menjual barang-barang milik Perusahaan CV. Surya Buana yang berkantor di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro antara lain :-

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Satu buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes dengan Nomor Rekening : 618201014310534, atas nama BUDI SANTOSO alamat Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur, milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar tanda terima yaitu tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020;
2. 1 (Satu) lembar nota/kwitansi dari CV. Surya Buana;
3. 2 (dua) lembar tanda terima yaitu tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020;
4. 1 (Satu) lembar surat perintah dari CV. Surya Buana;
5. 1 (Satu) bendel Nota pengiriman atas nama BUDI alamat pengiriman Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/TULUS alamat Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
7. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/KIRMAN alamat pengiriman Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
8. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/ON alamat pengiriman Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
9. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/Bpk. AGUS alamat pengiriman Ds. Klandayan Kec. Kedungtuban Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
10. 1 (Satu) bendel nota pengriman atas nama BUDI/Kades Napis alamat pengiriman Ds. Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
11. 1 (Satu) bendel note pengiriman atas nama BUDI alamat pengiriman Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
12. 1 (Satu) bendel Nota pegiriman atas nama Bp. Kamituwo (MAJI Bin LAMIJAN) alamat pengiriman Ds. Peting Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Timur dan satu lembar daftar pengiriman;
13. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama Bpk. BUDI CV. Arum Jaya (MUSNANDIR Bin JAYUS ABU BASIR) alamat pengiriman Ds. Nglebak Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan satu lembar daftar pengiriman;
14. 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama Bp. Kamituwo/Budi (SUROTO Bin HARJO TAWI) alamat pengiriman Ds. Turi Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan satu lembar daftar pengiriman;
15. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. MUNAJI/MAJI alamat Dsn. Peting Rt 3 Rw 02 Ds. Kutukan Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
16. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. MUSNANDIR (CV. Arum Jaya) alamat Kp. Baru No 7 Rt 05 Rw 03 Ds. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
17. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. SUROTO alamat Dsn. Turi Rt 02 Rw 03 Ds. Kutukan Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
18. 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Sdr. MULYONO alamat Ds. Napis Rt 01 Rw 01 Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro;
19. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. TRI SETIYONO/P. ON alamat Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari dari Sdr. TULUS TRILAKSMI alamat Kp. Baru Rt 05 Rw 03 Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
21. 3 (tiga) lembar Neraca periode 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 dari CV. Surya Buana yang dibuat oleh ABDULLAH ABDAD dan diketahui oleh HAMDI HASAN, SE;
22. 5 (lima) lembar kwitansi CV Surya Buana untuk pembayaran gaji mingguan Bpk. BUDI;
23. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. BUDI SANTOSO

Berupa foto copy yang terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Perusahaan CV. Surya Buana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 195.206.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa ada itikat baik untuk mengembalikan uang dengan cara mengangsur;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso Bin Purnomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**". Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes dengan Nomor Rekening : 618201014310534, atas nama BUDI SANTOSO alamat Selogabus Kec. Parengan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 2 (dua) lembar tanda terima yaitu tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (Satu) lembar nota/kwitansi dari CV. Surya Buana;
- 2 (dua) lembar tanda terima yaitu tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (Satu) lembar surat perintah dari CV. Surya Buana;
- 1 (Satu) bendel Nota pengiriman atas nama BUDI alamat pengiriman Ds. Sambong Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/TULUS alamat Ds. Ngroto Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/KIRMAN alamat pengiriman Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/ON alamat pengiriman Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama BUDI/Bpk. AGUS alamat pengiriman Ds. Klandayan Kec. Kedungtuban Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 1 (Satu) bendel nota pengriman atas nama BUDI/Kades Napis alamat pengiriman Ds. Napis Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
- 1 (Satu) bendel note pengiriman atas nama BUDI alamat pengiriman Ds. Seson Kec. Jepon Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 1 (Satu) bendel Nota pegiriman atas nama Bp. Kamituwo (MAJI Bin LAMIJAN) alamat pengiriman Ds. Peting Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Timur dan satu lembar daftar pengiriman;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama Bpk. BUDI CV. Arum Jaya (MUSNANDIR Bin JAYUS ABU BASIR) alamat pengiriman Ds. Nglebak Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan satu lembar daftar pengiriman;
- 1 (Satu) bendel nota pengiriman atas nama Bp. Kamituwo/Budi (SUROTO Bin HARJO TAWI) alamat pengiriman Ds. Turi Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan satu lembar daftar pengiriman;
- 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. MUNAJI/MAJI alamat Dsn. Peting Rt 3 Rw 02 Ds. Kutukan Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. MUSNANDIR (CV. Arum Jaya) alamat Kp. Baru No 7 Rt 05 Rw 03 Ds. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Bpk. SUROTO alamat Dsn. Turi Rt 02 Rw 03 Ds. Kutukan Kec. Randubelatang Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 1 (Satu) bendel surat pernyataan dari Sdr. MULYONO alamat Ds. Napis Rt 01 Rw 01 Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. TRI SETIYONO/P. ON alamat Ds/Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. TULUS TRILAKSMI alamat Kp. Baru Rt 05 Rw 03 Kec. Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah;
- 3 (tiga) lembar Neraca periode 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 dari CV. Surya Buana yang dibuat oleh ABDULLAH ABDAD dan diketahui oleh HAMDI HASAN, SE;
- 5 (lima) lembar kwitansi CV Surya Buana untuk pembayaran gaji mingguan Bpk. BUDI;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. BUDI SANTOSO;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)